



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HENDRAWANSYAH ALS HENDRI ALS**

HENDRYANTO BIN MARMIS

Tempat lahir : Muaradua;

Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / Februari 1977;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Talang Jawa Kelurahan Pasar Lama

Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU

Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 237/Pid.B/2012/PN.BTA** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 1 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Baturaja oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-26/Epp.2/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRAWANSYAH ALS HENDRI ALS HENDRYANTO BIN MARMIS**, bersama-sama dengan saudara **HENDRO Als SURADI Bin PASRAH** (daptar pencarian orang), saudara **FIRMANSYAH Als WALIDIN** (Daftar Pencarian Orang), saudara **KISMAN Bin KAILANI** (daftar pencarian orang) , dan saudara **IMAM ARIFIN**, saudara **RIDWAN JAUHARI Bin PAN BELORI** , saudara **TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB**, saudara **DEDI IRA WAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI**, saudara **APRIZAL Bin CIKMANSI** pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September tahun 2011, di Rutan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saudara **HENDRO Als SURADI Bin PASRAH** (daptar pencarian orang), saudara **FIRMANSYAH Als WALIDIN** (Daftar Pencarian Orang), saudara **KISMAN Bin KAILANI** (daftar pencarian orang) , saudara **IMAM ARIFIN**, **terdakwa HENDRAWASNYAH Als HENDRI Bin MARMIS**, saudara **RIDWAN JAUHARI Bin PAN BELORI**, saudara **TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB**, saudara **DEDI IRAWAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI**, saudara **APRIZAL Bin CIKMANSI** masih menjalani penahanan, merencanakan untuk melarikan diri dari rutan Muaradua dan disepakati untuk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api terhadap siapapun petugas rutan yang menghalangi, adapun tugas dari masing-masing terdakwa adalah, saudara **HENDRO** bertugas menodongkan senjata api ke petugas rutan yang sedang piket, saudara **ODENG** melumpuhkan petugas jaga ,saudara **DEDI BERUK** bertugas menyandra atau menakuti para napi atau yang lainnya

hlm 2 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada yang melawan dengan menggunakan senjata api, saudara aprizal bertugas mengikat para napi atau pegawai rutan atau yang lainnya jika ada yang melawan dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan, saudara kisman bertugas membuka pintu rutan, saudara riduan bertugas membuka pintu, saudara imam aripin bertugas mengikat para napi atau yang lainnya jika ada yang melawan, saudara tamsusi bertugas mengamankan atau menakuti para napi atau yang lainnya kalau ada yang melawan dan Terdakwa sendiri bertugas mengikat para napi jika ada yang melawan, kemudian pada tanggal 18 September 2011 sekira pukul 08.30 para terdakwa melarikan diri dari rutan muaradua disertai dengan peristiwa penembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh saudara HENDRO (DPO) terhadap petugas rutan Muaradua, yang mengakibatkan korban ARPAN meninggal dunia, bahwa sebelumnya kejadian tersebut saksi RISWAN BIN JEJAIB melihat dan bertanya kepada korban ARPAN, "kenapa banyak tanahan ini, kunci kan dulu separuh karena ini hari minggu dan kita hanya bertiga" kemudian saksi dan korban ARPAN memerintahkan saudara Hendra Fikri agar memasukan tahanan kedalam kamar dan mengunci kamar tahanan, lalu saksi RISWAN melihat tahanan saudara HENDRO, saudara AGUS SARIPUDIN, saudara DEDI, terdakwa HENDRAWANSYAH saudara AFRIZAL saudara KISMAN dan saudara IMAM menghampiri saksi, dan sesampainya dihadapan saksi RISWAN dan korban ARPAN saksi bertanya kepada saudara HENDRO **"mau kemana"** dan dijawab saudara HENDRO **"mau Laporan"** dan saat itu juga saudara HENDRO dan teman-temannya menodongkan senjata kearah korban ARPAN dan saksi RISWAN juga ditodong senjata oleh saudara ODENG dibagian leher ,seingat saksi RISWAN selain saudara HENDRO dan saudara ODENG saksi RISWAN sempat melihat ada dua moncong senjata salah satunya adalah terdakwa HENDRA WANSYAH, jadi jumlah senjata yang saksi RISWAN liat sekira 4 buah senjata api, dan pada saat itu posisi di dekat korban ARPAN adalah saudara HENDRO ,terdakwa HENDRAWANSYAH, saudara DEDI BERUK dan saudara AFRIZAL sedangkan yang dekat dengan saksi RISWAN adalah saudara ODENG, dan saudara KISMAN pada saat itu saksi merasakan bahwa kepala bagian belakang di pukul berkali-kali dan pada bagian badan atau punggung, dan kaki saksi RISWAN merasakan ada yang memukul, saat itu saksi RISWAN hanya mendengar suara anak kecil memanggil "AYAH" " dan saksi ingat bahwa saksi sudah terjatuh kelantai kemudian saksi riswan sempat memberikan senjata kepada petugas rutan yaitu saudara AWAN

hlm 3 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI , dan saksi di bawa puskesmas muaradua ,kemudian saksi RISWAN hanya mendengar bahwa rekan saksi yang bernama ARPAN meninggal dunia, bahwa sebelum kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2011 saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL Bin SUBANDRAK diminta bantuan oleh terdakwa HENDRAWANSYAH Als HENDRI Bin MARMIS untuk memasukan barang berupa senjata api yang telah diletakkan di luar rutan Muaradua, kemudian terdakwa HENRAWANSYAH memanggil saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL SUBANDRAK " kul tolong dulu ambekan dulu ado shabu samo timbangan shabu" dan sekitar hari sabtu tanggal .17 September 2011 saksi Nanang membuang sampah yang berada di dalam blok B rutan muaradua ke gerobak sampah disamping halaman depan rutan Muaradua dan saksi nanang pun melihat di samping gerobak sampah dekat tumpukan kayu ada satu bungkus plastic berwarna hitam kemudian saksi nanang mengambil kantong plastic tersebut, dan kantong plastic tersebut dimasukan saksi nanang ke dalam ember warna hitam kemudian ember tersebut di masukan kedalam tong sampah warna kuning dan dibawa masuk kedalam rutan Muaradua, kemudian saksi Nanang menyerahkan ke kamar nomor 18 dan di berikan kepada terdakwa HENDRAWANSYAH yang sudah menunggu, dan saksi pun diberi uang oleh terdakwa HENDRAWANSYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

-----Berdasarkan **Visum Et Repertum No: 353/3063/VI.27UPTD.PKM/2011** yang ditandatangani oleh **dr.RUMZIDI selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama ARPAN BIN ABDUL RAHMAN**

Pemeriksaan Khusus

Kepala :

- terdapat Luka Robek Pada Kepala Bagian belakang P=4 cm, L=0,5 cm, D=0,2 cm

Badan :

- Terdapat luka Tembak pada dada Sebelah kiri D=1 cm
- Terdapat Tembusan Luka Tembak Pada Punggung Sebelah kanan D=2 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka tembak pada dada kiri dan tembusan luka tembak pada punggung sebelah kanan.

hlm 4 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Visum Et Repertum No: 353/3062/VL27UPTD.PKM/2011 yang ditandatangani oleh dr.RUMZIDI selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama RISWAN Bin JEJAIB :

Kesimpulan:

Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka lecet pada punggung kanan luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan bengkak kemerahan dibelakang telinga kanan,

-----Dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1624/BSF/2011 dari barang bukti senjata api dan peluru dapat disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir di atas (BB1A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis pistol yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB IB) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB IB yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
3. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
4. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 2B yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
5. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB3A) adalah senjata api genggam standar buatan pabrik jenis pistol yang menggunakan peluru caliber 7,65 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
6. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB 3B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7,65 mm, BB 3b yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
7. Barang bukti tersebut pada bab I butir 4 di atas (BB 4) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik ,caliber 9 mm BB 4 yang di uji masih aktif dan dapat meledak

hlm 5 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barang bukti tersebut pada bab I butir 5 di atas (BB 5) adalah 1 (satu) butir selongsong peluru dari amunisi senjata api (peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm

9. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 di atas (BB 6) amunisi senjata api (peluru tajam standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 6 yang di uji masih aktif dan dapat meledak

10.Barang bukti tersebut pada bab I butir 7 di atas (BB 7) adalah serpihan anak peluru dari peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm yang telah di tembakkan dari senpi rakitan.(home made).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRAWANSYAH ALS HENDRI ALS HENDRYANTO BIN MARMIS**, bersama-sama dengan saudara **HENDRO Als SURADI Bin PASRAH** (daptar pencarian orang), saudara **FIRMANSYAH Als WALIDIN** (Daftar Pencarian Orang), saudara **KISMAN Bin KAILANI** (daftar pencarian orang) , dan saudara **IMAM ARIFIN**, saudara **RIDWAN JAUHARI Bin PAN BELORI**, saudara **TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB**, saudara **DEDI IRAWAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI**, saudara **APRIZAL Bin CIKMANSI** pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September tahun 2011, di Rutan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ,ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--**

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saudara **HENDRO Als SURADI Bin PASRAH** (daptar pencarian orang), saudara **FIRMANSYAH Als WALIDIN** (Daftar Pencarian Orang), saudara **KISMAN Bin**

hlm 6 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAILANI (daftar pencarian orang), saudara IMAM ARIFIN, **terdakwa HENDRAWASNYAH Als HENDRI Bin MARMIS**, saudara RIDWAN JAUHARI Bin PAN BELORI, saudara TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB, saudara DEDI IRAWAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI, saudara dari rutan Muaradua dan disepakati untuk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api terhadap siapapun petugas rutan yang menghalangi, adapun tugas dari masing-masing terdakwa adalah, saudara HENDRO bertugas menodongkan senjata api ke petugas rutan yang sedang piket, saudara ODENG melumpuhkan petugas jaga ,saudara DEDI BERUK bertugas menyandra atau menakuti para napi atau yang lainnya kalau ada yang melawan dengan menggunakan senjata api, saudara aprizal bertugas mengikat para napi atau pegawai rutan atau yang lainnya jika ada yang melawan dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan, saudara kisman bertugas membuka pintu rutan, saudara riduan bertugas membuka pintu , saudara imam aripin bertugas mengikat para napi atau yang lainnya jika ada yang melawan, saudara tamsusi bertugas mengamankan atau menakuti para napi atau yang lainnya kalau ada yang melawan dan terdakwa sendiri bertugas mengikat para napi jika ada yang melawan, kemudian pada tanggal 18 September 2011 sekira pukul 08.30 para terdakwa melarikan diri dari rutan muaradua disertai dengan peristiwa penembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh saudara HENDRO (DPO) terhadap petugas rutan Muaradua, yang mengakibatkan korban ARPAN meninggal dunia,bahwa sebelumnya kejadian tersebut saksi RISWAN BIN JEJAIB melihat dan bertanya kepada korban ARPAN, "kenapa banyak tanahan ini, kunci kan dulu separuh karena ini hari minggu dan kita hanya bertiga" kemudian saksi dan korban ARPAN memerintahkan saudara Hendra Fikri agar memasukan tahanan kedalam kamar dan mengunci kamar tahanan, lalu saksi RISWAN melihat tahanan saudara HENDRO, saudara AGUS SARIPUDIN, saudara DEDI, terdakwa HENDRAWANSYAH saudara AFRIZAL saudara KISMAN dan saudara IMAM menghampiri saksi, dan sesampainya dihadapan saksi RISWAN dan korban ARPAN saksi bertanya kepada saudara HENDRO "**mau kemana**" dan dijawab saudara HENDRO "**mau Laporan**" dan saat itu juga saudara HENDRO dan teman-temannya menodongkan senjata kearah korban ARPAN dan saksi RISWAN juga ditodong senjata oleh saudara ODENG dibagian leher ,seingat saksi RISWAN selain saudara HENDRO dan saudara ODENG saksi RISWAN sempat melihat ada dua moncong senjata salah satunya adalah terdakwa

hlm 7 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWANSYAH, jadi jumlah senjata yang saksi RISWAN liat sekira 4 buah senjata api, dan pada saat itu posisi di dekat korban ARPAN adalah saudara HENDRO ,terdakwa HENDRAWANSYAH, saudara DEDI BERUK dan saudara AFRIZAL sedangkan yang dekat dengan saksi RISWAN adalah saudara ODENG, dan saudara KISMAN pada saat itu saksi merasakan bahwa kepala bagian belakang di pukul berkali-kali dan pada bagian badan atau punggung, dan kaki saksi RISWAN merasakan ada yang memukul, saat itu saksi RISWAN hanya mendengar suara anak kecil memanggil "AYAH" " dan saksi ingat bahwa saksi sudah terjatuh kelantai kemudian saksi riswan sempat memberikan senjata kepada petugas rutan yaitu saudara AW AN DEWI , dan saksi di bawa puskesmas muaradua ,kemudian saksi RISWAN hanya mendengar bahwa rekan saksi yang bernama ARPAN meninggal dunia, bahwa sebelum kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2011 saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL Bin SUBANDRAK diminta bantuan oleh terdakwa HENDRAWANSYAH Als HENDRI Bin MARMIS untuk memasukan barang berupa senjata api yang telah diletakkan di luar rutan Muaradua,, kemudian terdakwa HENRAWANSYAH memanggil saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL SUBANDRAK " fail tolong dulu ambekan dulu ado shabu samo timbangan shabu" dan sekitar hari sabtu tanggal 17 September 2011 saksi Nanang membuang sampah yang berada di dalam blok B rutan muaradua ke gerobak sampah disamping halaman depan rutan Muaradua dan saksi nanang pun melihat di samping gerobak sampah dekat tumpukan kayu ada satu bungkus plastic berwarna hitam kemudian saksi nanang mengambil kantong plastic tersebut, dan kantong plastic tersebut dimasukan saksi nanang ke dalam ember warna hitam kemudian ember tersebut di masukan kedalam tong sampah warna faming dan dibawa masuk kedalam rutan Muaradua, kemudian saksi Nanang menyerahkan ke kamar nomor 18 dan di berikan kepada terdakwa HENDRAWANSYAH yang sudah menunggu, dan saksi pundiberi uang oleh terdakwa HENDRAWANSYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

-----Berdasarkan **Visum Et Repertum No : 353/3063/VI.27UPTD.PKM/2011** yang ditandatangani oleh **dr.RUMZIDI selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama ARPAN BIN ABDUL RAHMAN.**

Pemeriksaan Khusus

Kepala :

hlm 8 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat Luka Robek Pada Kepala Bagian belakang P=4 cm, L=0,5 cm, D=0,2 cm

Badan :

- Terdapat luka Tembak pada dada Sebelah kiri D=1 cm
- Terdapat Tembusan Luka Tembak Pada Punggung Sebelah kanan D=2 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka tembak pada dada kiri dan tembusan luka tembak pada punggung sebelah kanan

Dan Visum Et Repertum No: 353/3062/VI.2?UPTD.PKM/2011 yang ditandatangani oleh dr. RUMZIDI selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama RISWAN Bin JEJAIB :

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka lecet pada punggung kanan luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan bengkak kemerahan dibelakang telinga kanan,

-----Dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1624/BSF/2011 dari barang bukti senjata api dan peluru dapat disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir di atas (BB1A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis pistol yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB IB) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB IB yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
3. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
4. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 2B yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
5. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB3A) adalah senjata api genggam standar buatan pabrik jenis pistol yang

hlm 9 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peluru caliber 7,65 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

6. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB 3B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7,65 mm, BB 3b yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

7. Barang bukti tersebut pada bab I butir 4 di atas (BB 4) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik, caliber 9 mm BB 4 yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

8. Barang bukti tersebut pada bab I butir 5 di atas (BB 5) adalah 1 (satu) butir selongsong peluru dari amunisi senjata api (peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm.

9. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 di atas (BB 6) amunisi senjata api (peluru tajam standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 6 yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

10. Barang bukti tersebut pada bab I butir 7 di atas (BB 7) adalah serpihan anak peluru dari peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm yang telah di tembakkan dari senpi rakitan.(home made).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa HENDRAWANSYAH ALS HENDRI ALS HENDRYANTO BIN MARMIS, bersama-sama dengan saudara HENDRO Als SURADI Bin PASRAH (daptar pencarian orang), saudara FIRMANSYAH Als WALIDIN (Daftar Pencarian Orang), saudara KISMAN Bin KAILANI (daftar pencarian orang), dan saudara IMAM ARIFIN, saudara RIDWAN JAUHARI Bin PAN BELORI, saudara TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB, saudara DEDI IRAWAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI, saudara APRIZAL Bin CIKMANSI pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September tahun 2011, di Rutan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan,, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau**

hlm 10 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia senjata api, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saudara HENDRO Als SURADI Bin PASRAH (daptar pencarian orang), saudara FIRMANSYAH Als WALIDIN (Daftar Pencarian Orang), saudara KISMAN Bin KAILANI (daftar pencarian orang) , saudara IMAM ARIFIN, **terdakwa HENDRAWASNYAH Als HENDRI Bin MARMIS**, saudara RID WAN JAUHARI Bin PAN BELORI, saudara TAMSUSI Als THAMRIN Bin MARSUB, saudara DEDI IRAWAN Als DEDI BERUK Bin SAMSUL BAHRI, saudara APRIZAL Bin CIKMANSI masih menjalani penahanan, merencanakan untuk melarikan diri dari rutan Muaradua dan disepakati untuk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api terhadap siapapun petugas rutan yang menghalangi, adapun tugas dari masing-masing terdakwa adalah, saudara HENDRO bertugas menodongkan senjata api ke petugas rutan yang sedang piket, saudara ODENG melumpuhkan petugas jaga ,saudara DEDI BERUK bertugas menyandra atau menakuti para napi atau yang lainnya kalau ada yang melawan dengan menggunakan senjata api, saudara aprizal bertugas mengikat para napi atau pegawai rutan atau yang lainnya jika ada yang melawan dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan, saudara kisman bertugas membuka pintu rutan, saudara riduan bertugas membuka pintu, saudara imam aripin bertugas mengikat para napi atau yang lainnya jika ada yang melawan, saudara tamsusi bertugas mengamankan atau menakuti para napi atau yang lainnya kalau ada yang melawan dan terdakwa sendiri bertugas mengikat para napi jika ada yang melawan, kemudian pada tanggal 18 September 2011 sekira pukul 08.30 para terdakwa melarikan diri dari rutan muaradua disertai dengan peristiwa penembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh saudara HENDRO (DPO) terhadap petugas rutan Muaradua, yang mengakibatkan korban ARPAN meninggal dunia,bahwa sebelumnya kejadian tersebut saksi RISWAN BIN JEJAIB melihat dan bertanya kepada korban ARPAN, "kenapa banyak tanahan ini, kunci kan dulu separuh karena ini hari minggu dan kita hanya bertiga" kemudian saksi dan korban ARPAN memerintahkan saudara Hendra Fikri agar memasukan tahanan kedalam kamar dan mengunci kamar tahanan, lalu saksi RISWAN melihat tahanan saudara HENDRO, saudara AGUS SAPJPUDIN, saudara DEDI, terdakwa HENDRAWANSYAH saudara AFRIZAL saudara KISMAN dan saudara IMAM menghampiri saksi, dan sesampainya dihadapan saksi RISWAN dan korban ARPAN saksi bertanya

hlm 11 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara HENDRO "**mau kemana**" dan dijawab saudara HENDRO "**mau Laporan**" dan saat itu juga saudara HENDRO dan teman-temannya menodongkan senjata kearah korban ARPAN dan saksi RISWAN juga ditodong senjata oleh saudara ODENG dibagian leher ,seingat saksi RISWAN selain saudara HENDRO dan saudara ODENG saksi RISWAN sempat melihat ada dua moncong senjata salah satunya adalah terdakwa HENDRA WANSYAH, jadi jumlah senjata yang saksi RISWAN liat sekira 4 buah senjata api, dan pada saat itu posisi di dekat korban ARPAN adalah saudara HENDRO ,terdakwa HENDRA WANSYAH, saudara DEDI BERUK dan saudara AFRIZAL sedangkan yang dekat dengan saksi RISWAN adalah saudara ODENG, dan saudara KISMAN pada saat itu saksi merasakan bahwa kepala bagian belakang di pukul berkali-kali dan pada bagian badan atau punggung, dan kaki saksi RISWAN merasakan ada yang memukul, saat itu saksi RISWAN hanya mendengar suara anak kecil memanggil "AYAH" dan saksi ingat bahwa saksi sudah terjatuh kelantai kemudian saksi riswan sempat memberikan senjata kepada petugas rutan yaitu saudara AW AN DEWI , dan saksi di bawa puskesmas Muaradua. Kemudian saksi RISWAN hanya mendengar bahwa rekan saksi yang bernama ARPAN meninggal dunia, bahwa sebelum kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2011 saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL Bin SUBANDRAK diminta bantuan oleh terdakwa HENDRAWANSYAH Als HENDRI Bin MARMIS untuk memasukan barang berupa senjata api yang telah diletakkan di luar rutan Muaradua,, kemudian terdakwa HENRAWANSYAH memanggil saksi NANANG WAHYUDI Als TUKUL SUBANDRAK "kul tolong dulu ambekan dulu ado shabu samo timbangan shabu" dan sekitar hari sabtu tanggal 17 September 2011 saksi Nanang membuang sampah yang berada di dalam blok B rutan muaradua ke gerobak sampah disamping halaman depan rutan Muaradua dan saksi nanang pun melihat di samping gerobak sampah dekat tumpukan kayu ada satu bungkus plastic berwarna hitam kemudian saksi nanang mengambil kantong plastic tersebut, dan kantong plastic tersebut dimasukan saksi nanang ke dalam ember warna hitam kemudian ember tersebut di masukan kedalam tong sampah warna kuning dan dibawa masuk kedalam rutan Muaradua, kemudian saksi Nanang menyerahkan ke kamar nomor 18 dan di berikan kepada terdakwa HENDRAWANSYAH yang sudah menunggu, dan saksi pundiberi uang oleh terdakwa HENDRAWANSYAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

hlm 12 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan **Visum Et Repertum No : 353/3063/VI.27UPTD.PKM/2011** yang ditandatangani oleh **dr.RUMZIDI** selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama **ARPAN BIN ABDUL RAHMAN**

Pemeriksaan

Khusus

Kepala :

- Terdapat Luka Robek Pada Kepala Bagian belakang P=4 cm, L=0,5 cm, D=0,2 cm

Badan :

- Terdapat luka Tembak pada dada Sebelah kiri D=1 cm
- Terdapat Tembusan Luka Tembak Pada Punggung Sebelah kanan D=2 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka tembak pada dada kiri dan tembusan luka tembak pada punggung sebelah kanan

Dan Visum Et Repertum No: 353/3062/VI.27UPTD.PKM/2011 yang ditandatangani oleh dr. RUMZIDI selaku dr staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua, atas nama **RISWAN Bin JEJAIB :**

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri bagian belakang, luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka lecet pada punggung kanan luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan bengkak kemerahan dibelakang telinga kanan,

-----Dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1624/BSF/2011 dari barang bukti senjata api dan peluru dapat disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir di atas (BB1A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis pistol yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 di atas (BB IB) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB IB yang di uji masih aktif dan dapat meledak.
3. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2A) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat

hlm 13 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peluru caliber 9 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

4. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 di atas (BB 2B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 2B yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

5. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB3A) adalah senjata api genggam standar buatan pabrik jenis pistol yang menggunakan peluru caliber 7,65 mm yang masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

6. Barang bukti tersebut pada bab I butir 3 di atas (BB 3B) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7,65 mm, BB 3b yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

7. Barang bukti tersebut pada bab I butir 4 di atas (BB 4) amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik ,caliber 9 mm BB 4 yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

8. Barang bukti tersebut pada bab I butir 5 di atas (BB 5) adalah 1 (satu) butir selongsong peluru dari amunisi senjata api (peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm.

9. Barang bukti tersebut pada bab I butir 6 di atas (BB 6) amunisi senjata api (peluru tajam standar buatan pabrik caliber 9 mm BB 6 yang di uji masih aktif dan dapat meledak.

10. Barang bukti tersebut pada bab I butir 7 di atas (BB 7) adalah serpihan anak peluru dari peluru standar buatan pabrik caliber 9 mm yang telah di tembakkan dari senpi rakitan.(home made).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor RI DARURAT No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-26/Epp.2/05/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWANSYAH Als HENDRI bin MARMIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta dan membantu pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan

hlm 14 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HENDRAWANSYAH AIS HENDRI bin MARMIS** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek yang berwarna hitam dan silinder berwarna silver berikut didalamnya terdapat empat butir peluru berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH;
- 1 butir amunisi berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH
- 2 buah butir amunisi/peluru berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH
- Baju kaos berwarna biru hitam berlambang korps polsuspas yang terdapat lubang kecil di bagian atas kiri dan pada juga terdapat lubang pada bagian kanan bawah punggung diduga akibat tertembus peluru dengan kondisi berlumuran darah;
- 1 butir selongsong peluru berwarna kuning keemasan panjang 1,9 cm bertulisan PIN 9 TH dan satu buah pecahan proyektilpeluru;
- 1 buah pucuk senjata api jenis FN BROWNING HI POWER AUTOMATIC Kaliber 9,9 MM Made In Belgium warna coklat panjang 19,5 CM Berikut satu magazine dan 7 butir amunisi dengan panjang 2,9 Cm dan dibelakang Amunisi terdapat tulisan PIN 9 TH;

(Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan).

- 1 buah pucuk senjata api dinas (organic) jenis FN bernaldi made in italipanjang 16 cm No seri 131025 berikut 6 peluru amunisi dengan panjang 2,4 cm yang terdapat tulisan RP32A XJTO dibelakang selongsong;
- Baju kaos dalam warna putih merk JOVAC yang terdapat sobekan dan pada bagian belakang terdapat lubang dibagian kanan punggung dan terdapat tulisan "AR" dibelakang sebelah kiri;
- Sarung senjata api merk karstek;

Terhadap barang bukti di kembalikan kepada LP (Lembaga Pemasyarakatan Muaradua) / Kacab Rutan Muaradua.

hlm 15 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 237/Pid.B/2012/PN.BTA** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWANSYAH als HENDRI als HANDRYANTO Bin MARMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA DAN MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HENDRAWANSYAH als HENDRI als HANDRYANTO Bin MARMIS** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek yang berwarna hitam dan silinder berwarna silver berikut didalamnya terdapat empat butir peluru berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH;
 - 1 butir amunisi berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH;
 - 2 buah butir amunisi/peluru berwarna kuning keemasan panjang 3 cm bertulisan PIN 9 TH;
 - Baju kaos berwarna biru hitam berlambang korps polsuspas yang terdapat lubang kecil di bagian atas kiri dan pada juga terdapat lubang pada bagian kanan bawah punggung diduga akibat tertembus peluru dengan kondisi berlumuran darah;
 - 1 butir selongsong peluru berwarna kuning keemasan panjang 1,9 cm bertulisan PIN 9 TH dan satu buah pecahan proyektilpeluru;

hlm 16 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pucuk senjata api jenis FN BROWNING HI POWER AUTOMATIC Kaliber 9,9 MM Made In Belgium warna coklat panjang 19,5 CM Berikut satu magazine dan 7 butir amunisi dengan panjang 2,9 Cm dan dibelakang Amunisi terdapat tulisan PIN 9 TH;

(Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan).

- 1 buah pucuk senjata api dinas (organic) jenis FN bernaldi made in italipanjang 16 cm No seri 131025 berikut 6 peluru amunisi dengan panjang 2,4 cm yang terdapat tulisan RP32A XJTO dibelakang selongsong;
- Baju kaos dalam warna putih merk JOVAC yang terdapat sobekan dan pada bagian belakang terdapat lubang dibagian kanan punggung dan terdapat tulisan "AR" dibelakang sebelah kiri;
- Sarung senjata api merk karstek;

Terhadap barang bukti ini di kembalikan kepada LP (Lembaga Pemasyarakatan Muaradua) / Kacab Rutan Muaradua.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh ZULFAHMI ANWAR, SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.BTA yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 08/Akta.Pid/2012/PN.BTA;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara masing-masing tanggal 04 Juli 2012 masing-masing dengan Nomor : W6.U4/165/HK.01/VII/2012 dan Nomor : W6.U4/164/HK.01/VII/2012;

hlm 17 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 237/Pid.B/2012/PN.BTA, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 237/Pid.B/2012/PN.BTA **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 18 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 237/ Pid.B/2012/PN.BTA tanggal 14 Juni 2012** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **20 SEPTEMBER 2012** oleh kami : **H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BANTU GINTING, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 142/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **LAILA JUMIYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. BANTU GINTING, SH.

ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd.

H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 19 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.MH.

hlm 20 dari 19 hlm Put.No.142/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)